



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1952
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG "BURSA" (LEMBARAN NEGARA NR 79
TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" ([Undang-undang Darurat Nr 13 tahun 1951](#));

Mengingat : pasal 97 ayat 4 jo. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 59 Kitab Hukum Dagang;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG BURSA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1951 tentang Bursa" yang termuat dalam Lembaran Negara tahun 1951 Nr 79 ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :

Undang-undang tentang Bursa.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan bursa dalam arti Undang-undang ini ialah bursa-bursa perdagangan di Indonesia, yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek-efek, termasuk semua pelelangan efek-efek.

Pasal 2.

Pembukaan bursa dalam arti pasal 1 hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan.

Pasal 3.

1. Bursa itu diawasi oleh Menteri Keuangan.
2. Untuk melaksanakan pengawasan dimaksud dalam ayat 1, Menteri Keuangan berhak mengadakan peraturan-peraturan tentang :
 - a. pembukaan dan penutupan bursa;
 - b. pencatatan dan cara-cara berdagang dibursa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

Menteri Keuangan diberi kuasa mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu guna kepentingan umum, guna kepentingan perdagangan uang dan efek-efek umumnya, atau guna kepentingan transaksi-transaksi dibursa khususnya.

Pasal 5.

1. Ada suatu panitia penasehat soal-soal bursa, yang anggota-anggotanya diangkat oleh Menteri Keuangan. Dalam panitia itu duduk seorang wakil dari De Javasche Bank, sedangkan sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggota-anggota itu harus terdiri dari anggota perserikatan perdagangan uang dan efek-efek yang akan didirikan oleh Menteri Keuangan dengan melaksanakan pasal 4.
2. Panitia penasehat soal-soal bursa, mengatur sendiri caranya ia melakukan pekerjaannya.
3. Menteri Keuangan tidak akan menetapkan peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 3 atau mengambil tindakan-tindakan sebagai dimaksud dalam pasal 4 sebelum mendengar panitia penasehat soal-soal bursa.
4. Panitia penasehat soal-soal bursa berhak mengajukan usul-usul kepada Menteri Keuangan, jika dipandang perlu guna kepentingan umum, guna kepentingan perdagangan uang dan efek-efek umumnya, atau guna kepentingan transaksi-transaksi dibursa khususnya.

Pasal 6.

Semua perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sesuatu ketetapan dari sesuatu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan undang-undang ini, batal dengan sendirinya.

Pasal 7.

1. Pelanggaran sesuatu ketetapan dalam peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini atau sesuatu ketetapan dalam Undang-undang ini menimbulkan suatu kejahatan dan dihukum :
 - a. jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman itu;
 - b. jika perbuatan itu dilakukan karena kelalaian, dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman itu.
2. Benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman, atau terhadap mana perbuatan itu dilakukan, lagi pula benda-benda yang diperoleh karena perbuatan yang diancam dengan hukuman itu, dapat dinyatakan menjadi milik Negara apabila benda-benda itu kepunyaan yang terhukum.

Pasal 8.

1. Denda itu harus dibayar selama waktu yang ditentukan oleh pejabat, yang atas namanya pelaksanaan keputusan hakim itu dijalankan.
2. Jika denda tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, maka denda itu atau sebagiannya yang tidak dibayar, dimintakan ganti rugi dari kekayaan siterhukum.